

Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Kejari Selayar Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah di Bonea



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7373051/kejari-selayar-usut-dugaan-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-rupiah-di-bonea>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), tengah mengusut kasus dugaan penyimpangan Dana Desa 2022-2023 di Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu. Kasus yang berpotensi menyebabkan kerugian negara ratusan juta itu sudah tahap penyidikan. "Progres penanganan perkara sudah masuk tahap penyidikan. Dugaan penyimpangan yang diusut tahun 2022-2023," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Selayar La Ode Fariadin kepada detikSulsel, Senin (3/6/2024).

Fariadin mengatakan saat ini kejaksaan tengah mengumpulkan dua alat bukti sah. Dia juga masih berkoordinasi dengan ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara. "Untuk estimasi kerugian negara berdasarkan temuan awal tim penyidik berkisar ratusan juta rupiah. Angka yang spesifik nanti setelah ahli melakukan perhitungan akan diberitahukan," katanya. Kejaksaan, kata dia, sebelumnya menemukan adanya indikasi yang menjadi dasar untuk mengambil tindakan hukum terkait dugaan penyelewengan dana desa ini.

"Setelah laporan diterima, selanjutnya atas petunjuk pimpinan, disusun sebuah telaahan terkait kasus yang dilaporkan. Untuk klarifikasi kebenaran laporan tersebut, diterbitkan surat perintah penyelidikan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dan klarifikasi para perangkat desa atau pihak yang mengetahui peristiwa pidana," bebernya.

Adapun saksi-saksi yang telah diperiksa, lanjut Fariadin, mulai perangkat desa, penerima manfaat, hingga perangkat kecamatan. Hanya, dia belum mengungkap detail sosok-sosoknya. "Untuk saksi-saksi, para perangkat desa, penerima manfaat, pihak kecamatan. Lebih detailnya belum bisa diberikan informasinya dengan pertimbangan menjaga proses penegakan hukum yang sementara berjalan. Nanti ada waktunya," tuturnya. "Kalau kapasitas dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara tentu saja perlu sinergi dan kolaborasi. Koordinasi untuk langkah-langkah akselerasi perhitungan kerugian keuangan negara nantinya," untkannya.

Dalam sumber yang berbeda disebutkan, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar berhasil menyelamatkan 100 persen kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada penggunaan anggaran di Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Selasa (30/07/2024).

Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: PRINTDIK-318/P.4.28/Fd.1/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar menerima pengembalian dari seluruh kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada penggunaan Anggaran Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sampai dengan 2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Alim Bahri, SH mengatakan Pengembalian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, di mana tahap pertama diterima pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sebesar Rp120.000.000,00 dan tahap kedua pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sebesar Rp237.722.613,32.

"Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari KAP Yaniswar dan Rekan (Kantor Akuntan Publik) tanggal 01 Juli 2024 yang pokoknya menyatakan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp357.722.613,32 yang berasal dari Anggaran Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri

sampai dengan 2023 di mana perbuatan tersebut secara nyata melawan hukum,” kata Alim Bahri. Selanjutnya uang pengembalian kerugian keuangan negara tersebut telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Nomor: PRINT-329/P.4.28/Fd.1/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

“Kami akan selalu berupaya untuk menitikberatkan adanya pengembalian kerugian keuangan negara karena sejatinya wujud penegak hukum yang tuntas dan berhasil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi salah satunya adalah ketika mampu mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam suatu perkara,” jelas Alim Bahri.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Alim Bahri, SH juga menyampaikan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pada penggunaan anggaran di Desa Bonea, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar. “Proses hukum tetap lanjut dan ini masih tahap Penyidikan dan Penyidik masih proses pengumpulan alat bukti,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7373051/kejari-selayar-usut-dugaan-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-rupiah-di-bonea>, 4 Juni 2024
2. <https://selayarnews.com/01/08/2024/kejari-selayar-sita-3577-juta-dari-kasus-korupsi-desa-bonea-penyidikan-tetap-lanjut/>, 1 Agustus 2024.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor [003/PUU-IV/2006](#) yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. PUTUSAN Nomor [25/PUU-XV/2016](#) menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau

perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.